



PENETAPAN

Nomor 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Idham Tahir Dul alias Idham bin M. Tahir, tempat tanggal lahir Majenne 10 Septmber 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Lingkungan Banteng (depan Toko Malaysia) Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Nabila binti Idham Tahir Dul alias Idham hasil pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nurmala binti Muin berdasarkan kartu keluarga Nomor 7308232411100176 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 November 2018;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak salah satunya yang bernama Nabila binti Idham anak pertama yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2005, umur 13 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan

Hal.1 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nabila binti Idham Tahir Dul alias Idham) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Jumardi bin Mustamin, tempat tanggal lahir Sanga Muara 26 Februari 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Taro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya Jumardi bin Mustamin meski di bawah umur karena anak Pemohon (Nabila binti Idham Tahir Dul alias Idham) telah hamil selama 4 bulan.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-14/Kua.11.01.23/Kp/2018 tanggal 21 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Nabila binti Tahir Dul alias Idham) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Jumardi bin Mustamin).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nabila bin Idham Tahir) dengan calon suami Jumardi bin Mustamin tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal.2 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nabila binti Idham Tahir Dul alias Idham untuk menikah dengan Jumardi bin Mustamin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susbsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu anak tersebut mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu umur 16 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya karena melihat kondisi anak Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya, maka majelis hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nabila yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nabila mengerti maksud Pemohon akan menikahkan Nabila dengan seorang laki-laki bernama Jumardi bin Mustamin;
- Bahwa Nabila tidak dipaksa oleh pemohon untuk menikah ;
- Bahwa Nabila akan menikah dengan Jumardi bin Mustamin karena sudah pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan biologis ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idham Tahir Dul Nomor 7308231009680001 tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode bukti P1

Hal.3 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idham Tahir Dul Nomor 730823241110176 bertanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup; oleh ketua majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Nomor 1109/IST/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Juli 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor Kua.B.14/Kua.11.01.23/Kp.031/Kp/2018, tanggal 21 November 2018, setelah diperiksa, oleh ketua majelis diberi kode P4 ;

B. Saksi-saksi:

1.Dalmia binti Hasnawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Idham Tahir;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Nabila, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan Nabila walaupun dibawah umur 16 tahun, karena menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki dan dalam keadaan terpaksa karena Nabila sudah hamil 4 bulan;

2.Agustina binti Mustajar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat kediaman di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Idham Tahir;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Nabila, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum

Hal.4 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



cukup umur 16 tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watampone;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Nabila walaupun dibawah umur 16 tahun, karena Nabila pacaran dengan Jumardi bin Mustamin dan telah melakukan hubungan biologis;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan yang akan disampaikan, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Pemohon dengan Nabila terbukti mempunyai hubungan keluarga sebagai Anak kandung pemohon, belum pernah menikah, bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3, adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai telah terbukti Nabila adalah anak perempuan Idham Tahir yang lahir pada 4 Oktober 2005, dan terbukti pula Nabila baru berumur 13 tahun 2 bulan, oleh karena itu bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai telah terbukti Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur tentang maksud untuk menikahkan anaknya bernama Nabila, karena belum mencapai batas minimal umur perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal.5 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4, serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Nabila lahir pada tanggal 4 Oktober 2005, saat ini berumur 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jumardi bin Mustamin;
- Bahwa, Pemohon mengalami kendala tentang maksud tersebut karena ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tante Riattang Timur disebabkan anak Pemohon bernama Nabila baru berumur 13 tahun 2 bulan (belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi calon mempelai wanita);
- Bahwa Pemohon minta dispensasi nikah pada Kantor Pengadilan Agama Watampone, karena Pemohon khawatir bila tidak dinikahkan Nabila dengan Jumardi bin Mustamin menimbulkan malapetaka antara kedua calon mempelai karena Nabila binti Idham Tahir sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Pemohon benar mempunyai hubungan hukum dengan Nabila sebagai anak kandung yang berstatus perawan;
- Bahwa anak bernama Nabila sudah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumardi bin Mustamin;

Hal.6 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud tersebut mengalami hambatan karena Nabila binti Idham Tahir belum mencapai umur batas minimal untuk melangsungkan pernikahan karena baru berumur 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa agar maksud tersebut tercapai, maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa antara Nabila binti Idham Tahir dengan Jumardi bin Mustamin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Nabila dan Jumardi bin Mustamin sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Nabila binti Idham Tahir baru 13 tahun 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Nabila binti Idham Tahir tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka

Hal.7 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nabila binti Idham Tahir Dul alias Idham untuk menikah dengan Jumardi bin Mustamin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal.8 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Dra. Wakiah

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Untuk Salinan;
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal.10 dari 9 hal. Pen. 2624/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)